

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 4
TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT
PEMROSESAN AKHIR REGIONAL PAYAKUMBUH
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum**



OLEH :

REGINA MAHARANI

NIM. 12020425482

PROGRAM S1

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H / 2024 M

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh Perspektif Fiqh Siyasa** yang ditulis oleh:

Nama : Regina Maharani
NIM : 12020425482
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasa)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 12 Januari 2024
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Ahmad Fauzi, S.HI., MA

Penguji II
Zulfahmi Nur, MA

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

197410062005011005


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh Perspektif Fiqh Siyash** yang ditulis oleh:

Nama : Rcgina Maharani
 NIM : 12020425482
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 12 Januari 2024
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Ahmad Fauzi, S.HI., MA

Penguji II
Zulfahmi Nur, MA

Mengetahui:
 Kabag T.Ü
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENINGKATAN KEAMANAN BAGI KESEHATAN DAN LINGKUNGAN DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR REGIONAL PAYAKUMBUH PERSPEKTIF FIQH SYASAH**”, yang ditulis oleh :

Nama : Regina Maharani
NIM : 12020425482
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Januari 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

D. Muhammad Anshor, M.Ag
NIP. 197607132009121001

Joni Alizon, SH., MH
NIP. 198804022023211019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Regina Maharani
NIM : 12020425482
Tempat/ Tgl. Lahir : Payakumbuh, 11 November 2001
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :


**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENINGKATAN KEAMANAN BAGI
KESEHATAN DAN LINGKUNGAN DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR
REGIONAL PAYAKUMBUH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



REGINA MAHARANI
NIM : 12020425482

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

~ **Yang Utama dari Segalanya**

Segala doa' dan syukur kepada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. Atas naungan rahmat, nikmat dan hidayah-Mu yang telah meliputiku. Sehingga dengan bekal ilmu pengetahuan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan atas izin-Mu akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada utusan-Mu Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam.

~ **Mama dan Papa Tercinta**

Kupersembahkan sebuah karya sederhana untuk Mama dan Papa tercinta. Sebagai tanda bukti, hormat dan terima kasih yang tiada hentinya. Kupersembahkan karya sederhana ini kepadamu. Yang tiada hentinya memberikan do'a, nasihat, dukungan dan kasih sayang sehingga nana selalu semangat dan kuat menjalani rintangan kehidupan.

“Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, terimakasih Engkau karuniakan hamba kedua orangtua yang setiap waktu mendoakan hamba, ikhlas menjaga, mendidik, membimbing dengan baik, ya Allah berikan balasan yang setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkan mereka dari siksaanMu, Aamiin ya rabbal alaamiin.
Terima Kasih Mama... Terimakasih Papa....

~ Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Muhammad Anshor, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Joni Alizon, SH., MH selaku pembimbing II, ananda mengucapkan terimakasih banyak atas sudinya bapak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing ananda dalam mengerjakan skripsi ini demi terwujudnya skripsi yang baik. Inilah karya sederhana yan dapat ananda persembahkan untuk bapak sebagai tanda terimakasih ananda kepada bapak. Semoga Allah senantiasa melindungi dan melimpahkan keberkahan dunia akhirat kepada bapak. Terima kasih atas bimbingan bapak selama ini.

Doakan semoga ilmu yang ananda dapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang, menjadi insan yang selalu bahagia, sukses dunia dan akhirat. Aamiin Yaa Rabbal'aalamiin....

~ Kepada Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kepala Program Studi, Sekretaris Program Studi, Penasehat Akademik, seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum Skripsi yang sederhana ini ananda persembahkan sebagai tanda terimakasih saya kepada bapak dan ibu dosen atas segala ilmu yang disalurkan selama saya berada di bangku perkuliahan, saya ucapkan terimakasih banyak.



Regina Maharani, (2024)

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh Perspektif Fiqh Siyasa.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh diaturnya ketentuan mengenai pengelolaan sampah didalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 dimana berisi tentang Pengelolaan, Penggolongan, Penataan dan Pemrosesan terhadap sampah yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku namun pada kenyataannya tugas tersebut belum dapat terealisasi dengan baik. Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh? (2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh? (3) Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasa terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh? Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh (2) Untuk Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh (3) Untuk Mengetahui Perspektif Fiqh Siyasa terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Lokasi Penelitian adalah di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh Kota Payakumbuh. Populasi dan Sampel adalah Kepala Pengawas TPA, Petugas TPA dan Masyarakat Sekitar. Sumber data dari penelitian ini adalah Data Primer dan Sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Studi Pustaka/Content Analysis. Metode Analisis Data dan Studi Pustaka dengan menjelaskan secara rinci dan sistematis data yang didapat dalam penelitian.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh TPA berhasil mengidentifikasi masalah dengan Pengelolaan Sampah di TPA Regional Payakumbuh. Pengolahan sampah di TPA menggunakan metode *sanitary renville* yaitu pengelolaan meliputi penyusunan, pemadatan, pemerataan, dan penimbunan. Faktor pendukung mencakup sarana, prasarana yang memadai,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kesadaran masyarakat. Namun, faktor penghambatnya adalah pencemaran air sampah di sekitar TPA. Perspektif Fiqh Siyasah menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah sesuai dengan syariat Islam, karena manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah harus bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan juga sekitarnya termasuk menjaga lingkungan karena sejatinya Allah menciptakan kita ke muka bumi ini agar dapat mengolah serta memanfaatkan apa yang diciptakan Allah dimuka bumi ini dan jangan sampai dirusak dan dibinasakan.

Kata Kunci :Pengelolaan Sampah, Peningkatan Keamanan Bagi Kesehatan dan Lingkungan, Perspektif Fiqh Siyasah.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah serta anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR REGIONAL PAYAKUMBUH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih teramat jauh dari kata sempurna. Namun demikian, skripsi ini merupakan hasil usaha dan upaya maksimal dari penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Banyak hal yang belum dapat penulis hadirkan dalam skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman didapat dalam penulisan skripsi ini.

Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk kontribusi,


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik secara moril maupun materil, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Kepada Ayahanda Agusril, Ibunda Gusniati, selaku orangtua yang telah mendoakan, mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak henti-hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D yang telah mendedikasikan waktunya untuk memajukan Universitas mencapai visi dan misinya.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag. dan Sekretaris Program Studi Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Muhammad Anshor, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Joni Alizon, SH., MH selaku pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Aslati, M.Ag, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7 Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah sabar dan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.

8 Bapak dan Ibu kepastakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staff yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepastakaan.

9 Kepada Pengawas TPA Bapak Delma Usni, Staff dan Petugas TPA lainnya dan Masyarakat Sekitar TPA yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh.

10. Kepada kakak, adik, kakak sepupu, abang sepupu, mami, om dan tante penulis, dan kepada masyarakat kelurahan Sicincin.

11. Kepada teman seperjuangan Hukum Tata Negara (Siyasah) kelas E angkatan 2020 yang menemani penulis selama menjalankan perkuliahan dan seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan bagi setiap pembaca, dan semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua, Aamiin Yaa Rabbal Alamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 09 Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kerangka Teoritis.....	12
B. Penelitian Terdahulu.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Subjek dan Objek Penelitian	32
D. Sumber Data	33
E. Populasi dan Sampel.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Metode Analisis Data dan Studi Pustaka.....	35
H. Sistematika Penulisan.....	36
BAB IV PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh	44
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh.....	47
D. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh.....	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup adalah tempat kita untuk tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari, dimana semua hal secara keseluruhan melibatkan manusia dan makhluk hidup lain di dalamnya. Otto Soemarwoto berpendapat bahwa lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Manusia bersama tumbuhan, hewan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang di tempati makhluk hidup bersama benda hidup dan tak hidup yang disebut lingkungan hidup.¹

Pengertian sampah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat.² Pasal 2 angka 1 UU Pengelolaan Sampah juga mengklasifikasikan sampah yaitu sampah yang mengandung B3, sampah

¹ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: Rajawali Peps, 2016), cet. ke-3, h. 1.

² Negara Kesatuan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020, Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Nomor 451 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1 angka (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengandung limbah B3, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan/atau sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik.³

Berdasarkan sifatnya sampah dapat di bedakan menjadi sampah organik dan anorganik. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini masih menjadi problematika yang cukup serius terutama di daerah perkotaan. Tingginya pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi di daerah perkotaan yang mengakibatkan semakin banyak timbunan sampah yang dihasilkan. Selain tingginya angka pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi faktor lain yang menyebabkan bertambahnya timbunan sampah adalah perubahan pola hidup masyarakat. Adanya perubahan pola hidup masyarakat yang sudah menuju era modern pada saat ini membuat masyarakat melakukan banyak aktivitas yang memicu terciptanya berbagai jenis sampah.

Sampah yang dapat dihasilkan dari perubahan pola konsumsi masyarakat modern saat ini adalah Sampah organik yaitu sampah yang dihasilkan dari tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau sampah dari hasil pertanian, perikanan, dan lain-lain. Sampah jenis ini mudah diuraikan dengan proses alami. Sampah jenis ini seperti sampah dapur, tebung, sayuran, daun, kulit buah dan ranting. Sampah organik yaitu sampah yang dihasilkan dari pembusukan tumbuhan dan hewan yang diambil dari

³ *Ibid*, h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alam atau sampah-sampah dari hasil pertanian, perikanan, dan lain-lain. Sampah jenis ini mudah diuraikan dengan proses alami.⁴

Penyebab dari Permasalahan pengelolaan sampah yang sering terjadi antara lainnya yaitu perilaku dan pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan laju timbulan sampah yang sangat membebani pengelola kebersihan, keterbatasan sumber daya, anggaran, kendaraan personil sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan, hal ini juga merupakan akibat dari pesatnya pertumbuhan penduduk dan minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dalam kehidupan.⁵

Pencemaran air tanah juga dapat terjadi dikarenakan timbunan sampah yang membusuk dan tersiram air hujan kemudian airnya merembes masuk ke tanah, dan pencemaran sungai akibat sampah yang dibuang ke sungai kemudian menumpuk dan menyumbat aliran sungai sehingga tidak dapat menampung air hujan sehingga menimbulkan banjir dikarenakan saluran air yang tertumpuk sampah, sampah yang dibuang ke sungai lalu mengendap dan tidak dapat menampung air hujan sehingga mengakibatkan banjir.

Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan sampah bagi kesehatan dan lingkungan, maka sampah harus dikelola dengan baik melalui pengelolaan terpadu yang diatur oleh pemerintah bersama masyarakat.

⁴ Basriyanta, *Memanen Sampah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), cet. ke-1, h. 21.

⁵ Ashabul Kahfi, "Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah", *Jurnal UIN Alauddin*, Vol. 4 No. 1 (Juni, 2017), h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan pengelolaan sampah secara mandiri dengan baik dapat menjadi sarana untuk mengurangi dampak buruk dari sampah. Namun pada dasarnya kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan serta pengolahan sampah masih sangat rendah. Sehingga dibutuhkan peran pemerintah dan kerja sama masyarakat.

Pemerintah Daerah diharapkan dapat menumbuhkembangkan, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sesuai dengan Peraturan daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 3 menyatakan pengelolaan sampah diselenggarakan dengan tujuan yaitu :⁶

1. Pengelolaan persampahan bertujuan untuk mengendalikan timbulan sampah dalam rangka mewujudkan pola hidup masyarakat yang berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan upaya pengelolaan persampahan dan kesadaran dan atau kepedulian masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Berdasarkan Perda Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 (Pasal 8), Tugas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah meliputi :⁷

1. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

⁶ Kota Payakumbuh, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019, Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Nomor 40 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 3, h. 11.

⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah.
3. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah.
4. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.
5. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
6. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah.
7. Melakukan koordinasi antar SKPD, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
8. Menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.

Masalah sampah di Kota Payakumbuh tampaknya menjadi perhatian serius karena dampaknya terhadap keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan. Gangguan yang diakibatkan oleh Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional memengaruhi kondisi udara, air, dan tanah sekitarnya. Timbulan sampah yang meningkat dan cuaca yang tidak menentu juga berkontribusi pada longsoran sampah yang merusak area pertanian masyarakat. Hal ini menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat sekitar TPA.

Masyarakat yang tinggal di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sering menghadapi berbagai permasalahan serius. Dampak dari TPA yang

tidak terkelola dengan baik, seperti bau tidak sedap, pencemaran udara, air, dan tanah, serta risiko kesehatan akibat paparan limbah, dapat sangat mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar. Selain itu, risiko terhadap kerusakan lingkungan dan potensi konflik dengan pengelola TPA juga menjadi perhatian bagi masyarakat yang tinggal di sana. Solusi yang holistik diperlukan untuk mengatasi masalah ini, yang melibatkan koordinasi antara pihak terkait untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan.

Pemrosesan Akhir Sampah, di dalam meningkatkan keamanan dan kesehatan lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyediakan TPA yang aman bagi kesehatan dan lingkungan dalam pemrosesan akhir sampah. TPA yang aman membantu mengurangi dampak negatif dari pemrosesan sampah terhadap lingkungan sekitar dan kesehatan masyarakat.

Pemimpin yang baik dalam pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) harus memiliki visi yang jelas tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Mereka perlu memiliki kemampuan untuk mengoordinasikan berbagai pihak terkait, mendengarkan kebutuhan serta masukan dari masyarakat, dan menjalankan kegiatan pengelolaan TPA dengan transparan dan bertanggung jawab. Pemimpin yang efektif dalam hal ini juga akan mencari solusi yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar TPA.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengatur serta memimpin masyarakat Indonesia yang pada umumnya memiliki sifat dan kepribadian yang berbeda-beda maka dibutuhkannya seorang pemimpin yang adil yang dapat memberikan kemaslahatan bagi seluruh rakyatnya seperti yang tercantum dalam Q.S An-Nisa (4): 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁸

Ayat di atas, ditujukan pada para pemimpin, pemegang kekuasaan buat menjaga amanat yang telah diberikan kepada dirinya terutama hal yang berkaitan dengan warga maupun bawahannya dan berbuat adil dalam memberikan keputusan. Menurut Imam Ar-Razi dalam tafsir *Mafatih al-Ghaib*, amal perbuatan insan dikategorikan sebagai tiga bagian: Pertama yang berkaitan menggunakan urusan yang kuasa. Dalam hal ini, Allah memerintahkan agar seseorang memegang amanat berupa menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-Nya. Lingkup bahasanya cukup luas sekali bagai lautan yang tidak bertepi.⁹

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek Hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam agama Islam telah memusatkan perhatian pada masalah lingkungan yang

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), Q.S An-Nisa 4: 58, cet. ke-1 h. 87.

⁹ Fakhruddin Ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib Juz 2*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), cet. ke-1, Jilid 1 h. 161.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah disampaikan dengan baik melalui kitab al-Qur'an maupun hadits. Untuk menjaga dan memelihara kelangsungan kehidupan di bumi.

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, untuk mengatur kemakmuran di bumi guna menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu penunjang kebahagiaan tersebut adalah dengan memiliki tubuh yang sehat, sehingga kita dapat beribadah dengan baik kepada Allah. Agama Islam sangat mengutamakan kesehatan (lahir dan batin) dan menemukannya sebagai kenikmatan kedua setelah iman. Manusia dan lingkungan hidup saling berinteraksi dan memiliki sifat saling ketergantungan, sehingga menjaga kesehatan lingkungan sangatlah penting. Setiap tindakan manusia akan berpengaruh terhadap lingkungan begitu juga sebaliknya, kehidupan manusia tidak dapat berdiri sendiri dari lingkungannya.

Islam memerintahkan kita melakukan sesuatu dengan cara yang sebaik-baiknya dengan mengutamakan menjaga kesehatan dan kebersihan, ini menempatkan firman Allah SWT. Dalam surat Q.S. Ar Rum (30): 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Artinya : Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).¹⁰

Meski Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 ini telah disahkan dan diimplementasikan, tidak lantas kemudian pengelolaan

¹⁰ Pustaka al-Hanan, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surakarta: CV al-Hanan, 2009), Q.S ar-Rum 30 : 21, cet. ke-1, h. 408.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampah di Kota Payakumbuh menjadi tertib dan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengelolaan sampah di Payakumbuh memang masih perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kinerja dan upaya untuk mencapai optimalitas dalam pengelolaan sampah guna menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah pada kenyataannya di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh masih banyak fakta di lapangan yang tidak sesuai dengan teori ini dan masih banyaknya Pengelolaan Sampah yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan terlaksana dengan semestinya. Maka penulis tertarik mengambil permasalahan ini dengan judul “ **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR REGIONAL PAYAKUMBUH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH** ”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dijadikan permasalahan, maka penulis memberi batasan permasalahan pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh Perspektif Fiqh Siyasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh?
3. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh.
 - c. Untuk mengetahui Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 Tentang

Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan
- b. Menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Peningkatan Keamanan Bagi Kesehatan Lingkungan di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh.
- c. Untuk kajian dan bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.¹¹

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum menjelaskan bahwa implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹²

Sedangkan menurut Lister mendefinisikan implementasi sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan

¹¹ Zakky, "Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum", diakses dari <https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2018.

¹² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), cet. ke-1, h. 170.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan.¹³

Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan.¹⁴

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

¹³ Muhammad Taufik dan Isril, "Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa", *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 4, Nomor 2 (2013), h. 136.

¹⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), cet. ke-1, h. 182.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh

Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup dan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan persampahan dan air limbah serta bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, bahwa tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a. Penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

¹⁵ Profil Dinas, “*Dinas Lingkungan Hidup*”, diakses dari <https://lh.payakumbuhkota.go.id/profil-dinas/>, pada Juni 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah

a. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep Peraturan Perundang-undangan.¹⁶ Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.¹⁷

Definisi lain tentang Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Daerah dengan Kepala Daerah baik di

¹⁶ Mahendra Putra Kurnia, dkk. *Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), cet. ke-1, h. 18.

¹⁷ Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 ayat (8), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan daerah lain.¹⁸

b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Di dalam peraturan ini mengatur tentang : ketentuan umum, asas, tujuan, ruang lingkup, penggolongan sampah dan sumber sampah, penggolongan sampah berdasarkan sumbernya, penggolongan sampah

¹⁸ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta: PSH FH UII, 2002), cet. ke-1, h. 136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan jenisnya, tugas pemerintahan daerah, wewenang pemerintahan daerah, kewajiban dan larangan pemerintahan daerah, penyelenggaraan pengelolaan persampahan, pengurangan sampah, penanganan sampah, pemilihan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pemrosesan akhir sampah, penanganan sampah spesifik, insentif dan disinsentif, kerja sama antar daerah, retribusi pelayanan persampahan, dan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sampah.¹⁹

4. Pengelolaan Sampah

a. Pengertian Sampah

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Berdasarkan pengertian dari World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.²⁰

Sampah adalah bahan buangan sebagai akibat aktivitas manusia dan binatang yang merupakan bahan yang sudah tidak digunakan lagi, sehingga dibuang sebagai barang yang tidak berguna. Permasalahan sampah terus terjadi seiring dengan

¹⁹ Kota Payakumbuh, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019, Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 tentang Pengelolaan Sampah, h. 1.

²⁰ Joflius Dobiki, "Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara", dalam *Jurnal Spasial* Volume 5 No, 2 (2018).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertumbuhan penduduk yang meningkat dan itu juga yang menjadi salah satu penyebab terus bertambahnya masalah pengelolaan sampah. Sampah sendiri merupakan sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik atau sampah yang memerlukan pengelolaan khusus.

b. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia artinya suatu proses atau cara berupa perbuatan dalam bentuk memproses aktivitas tertentu, proses perumusan kebijakan serta tujuan organisasi, atau proses supervisi terhadap holistik hal yang melibatkan diri di tengah proses pelaksanaan kebijaksanaan serta dalam rangka mencapai tujuan.²¹

Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 pengelolaan persampahan bertujuan untuk mengendalikan timbulan sampah dalam rangka mewujudkan pola hidup masyarakat yang berwawasan lingkungan.²² Selain itu, pengelolaan persampahan juga bertujuan untuk meningkatkan upaya pengelolaan persampahan dan kesadaran dan atau

²¹ Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo 1997), Cet. Ke-1, h. 348.

²² Kota Payakumbuh, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019, Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 3 ayat (1), h. 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepedulian masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Penyelenggara pengelolaan sampah yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah dinas, badan usaha milik daerah, koperasi badan usaha swasta, dan atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir dengan pendekatan ekonomi sirkuler oleh pemerintah pusat, memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan.²³

c. Peningkatan Keamanan Bagi Kesehatan dan Lingkungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dan sebagainya). Peningkatan berarti kemajuan, penambahan keterampilan dan kemampuan menjadi lebih baik.

Secara umum peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan

²³ Negara Kesatuan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah, h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.

Keamanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain. Keamanan adalah keadaan aman dan tenteram (Tarwoto dan Wartonah, 2010). Keamanan tidak hanya mencegah rasa sakit atau cedera tapi keamanan juga dapat membuat individu aman dalam aktifitasnya, mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan umum.

Sehat merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap manusia dalam berbagai tatanan kehidupan dan tingkatan kehidupan tanpa mengenal jenis kelamin, usia, suku maupun golongan. Suatu saat jika kondisi seseorang mengalami gangguan sehingga dinyatakan sakit maka akan muncul konsekuensi tidak bisa bekerja, yang dibenarkan sebagai alasan meninggalkan tugas, yang akhirnya berdampak pada penurunan produktifitas dan penghasilan seseorang atau perusahaan. Dalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Hal ini membuktikan bahwa sehat itu sifatnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

holistik yang juga merupakan tujuan dari kesehatan masyarakat.²⁴

Pengertian kesehatan lingkungan menurut HAKLI (Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia) adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung terciptanya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia.

Sebagaimana yang dimaksud di dalam Pemrosesan Akhir Sampah Pasal 30 ayat (1) bahwasanya Pemerintah Daerah menyediakan TPA yang aman bagi kesehatan dan lingkungan dalam pemrosesan akhir sampah. Yang mana TPA yang aman bagi kesehatan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus dilengkapi fasilitas yang meliputi:

- 1) Fasilitas dasar
- 2) Fasilitas perlindungan lingkungan
- 3) Fasilitas operasi
- 4) Fasilitas penunjang

²⁴ RB. Asyim dan Yulianto, "Perilaku Konsumsi Obat Tradisional Dalam Upaya Menjaga Kesehatan Masyarakat Bangsawan Sumenep", *Jurnal Keperawatan* (2022), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Fiqh Siyasah

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari *fuqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Fiqh secara etimologi adalah keterangan tentang pengertian dan pemahaman dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologis fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fasih (terperinci, yang dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Qur’an dan sunnah).²⁵

Kata “*siyasah*” berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintah, politik dan membuat kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan Al-Arab, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang *fiqh* dan *siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan yakni,

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam*, (Jakarta: Panamedia Group, 2014), cet. Ke-1, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk hukum yang ada.²⁶

Diantara sekian banyak ayat yang menyinggung permasalahan siyasah diantaranya Q.S. Yunus (10) :14

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

Artinya: Kemudian, Kami jadikan kamu sebagai pengganti pengganti di bumi setelah mereka untuk Kami melihat bagaimana kamu berbuat.

Didalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa manusia memang dijadikan sebagai seorang khalifah dimuka bumi ini. Dimana seorang khalifah membutuhkan skill khusus untuk menopang tugas yang diembannya. Skill inilah yang kemudian kita kenal sebagai istilah siyasah. Namun dalam ayat ini Allah SWT belum menjelaskan nilai-nilai terkait siyasah yang seharusnya diterapkan oleh seorang khalifah. Nilai-nilai ini diterangkan pada ayat lain, yaitu pada QS An-Nisa (4) :59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.

²⁶ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif al-Qur’an dan al-hadist, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume 3, Nomor 1 (2018). h. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai seorang khalifah harus berorientasi kepada nilai-nilai ketaatan dan keatuan kepada Allah dan Rasulnya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Allah dan rasulnya maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi.

Bahkan dalam ayat ini juga Allah memberikan ketegasan kepada kaum muslimin jika benar-benar mengaku beriman maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Hal ini penting sekali dilakukan karena setiap kebijakan yang berorientasi pada nilai-nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah akan menjadikan kebijakan tersebut membawa kebaikan dan keberkahan kepada masyarakat secara luas, hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah SWT didalam firmannya Surah Al-A'raf (7) : 96

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya : Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Ruang lingkup fiqh siyasah yang mana pembagiannya dapat dikelompokkan menjadi tiga pokok yaitu :²⁷

- 1) *Siyasah Dusturiyah* yang disebut juga sebagai politik perundang-undangan yang mana bagian ini mengkaji tentang penetapan hukuman atau *tasri'iyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qada'iyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah atau *idariyah* oleh birokrasi atau eksekutif.
- 2) *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyah* yang disebut juga sebagai politik luar negeri. *Siyasah Dauliyah* ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan atau *siyasah harbi'iyah* yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang dan gencatan senjata.
- 3) *Siyasah Maliyah* yang disebut juga sebagai politik keuangan dan moneter. Yang membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

²⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, T.M. Hasbi membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi tujuh bidang yaitu .²⁸

- 1) *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan tentang Peraturan Perundang-undangan)
- 2) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Kebijakan tentang Penetapan Hukum)
- 3) *Siyasah Qadla'iyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan Peradilan)
- 4) *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan Ekonomi dan Moneter)
- 5) *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan Administrasi Negara)
- 6) *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Kebijakan Hubungan Luar Negeri atau Internasional)
- 7) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Undang-undang).

Dalam pembahasan skripsi ini maka penulis menarik kesimpulan bahwa mengarah kepada *fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah*. *Siyasah tanfidziyyah* merupakan bagian fiqh siyāsah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam

²⁸ Syariah Dedi dan Maburur Syah, *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu : LP2 IAIN Curup, 2019), Cet. Ke-1, h.14-15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.²⁹ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah tanfidziyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh *siyasah tanfidziyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material

²⁹ M. Edwar Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta, “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading In Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia”, *As-Syasi : Journal Of Constitutional Law* Volume 1, Nomor 1 (June 2021), h. 63.

adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

Ruang Lingkup Siyash Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, yaitu

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- 4) Persoalan bai'at
- 5) Persoalan waliyul ahdi
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan ahlul halli wal aqdi
- 8) Persoalan wizarah dan perbandingannya

Persoalan *siyash tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu Hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.

B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Di dalam tinjauan penelitian terdahulu tidak ada ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian penulis. Namun penulis menjadikan beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian yang akan ditulis. Dan berikut ini adalah penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan pertama adalah penelitian Ditania Andeslin dengan judul “*Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani Menurut Perspektif Fiqih Siyash*”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah Lokasi yang di teliti di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Sedangkan penelitian penulis di Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh. Penelitian Ditania Andeslin memakai model penelitian metode kualitatif teknik observasi dan wawancara mendalam.³⁰

Penelitian kedua adalah Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar milik Asmi Citra Malina dkk dengan judul “*Kajian Lingkungan Tempat Pemilahan Sampah di Kota Makassar*”. Perbedaan penelitian Asmi Citra Malina dkk dengan penelitian yang penulis teliti adalah penelitian Asmi Citra Malina dkk fokus meneliti pemilihan sampah yang mana Bank Sampah dan TPS3R di kota Makassar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi pengangguran. Sedangkan peneliti fokus meneliti *Implementasi*

³⁰ Ditania Andeslin, Skripsi “*Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani Menurut Perspektif Fiqih Siyash*”, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No 4 tahun 2019 Tentang Peningkatan Keamanan Bagi Kesehatan dan Lingkungan di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh Perspektif Fiqih Siyash.*³¹

Penelitian Ketiga adalah skripsi Rama Aditya Vizhta N dengan judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Di Kecamatan Kota Pekanbaru”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah penelitian yang penulis teliti fokus pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No 4 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir. Sedangkan penelitian yang di teliti oleh pembanding adalah Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di kota yang berbeda sehingga manfaat dan kebaikan di penelitian terdahulu dapat menjadi sumbangsih untuk penelitian yang penulis teliti. Penelitian Rama Aditya Vizhta N lebih memfokuskan meneliti pengelolaan sampah dengan pelimpahan wewenang dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.³²

³¹ Asmi Citra Malina dkk, “Kajian Lingkungan Tempat Pemilahan Sampah Di Kota Makassar”, *Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar*, Volume 1, Nomor 1, Januari (2017), h. 27.

³² Rama Aditya Vizhta N, “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Di Kecamatan Kota Pekanbaru”, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka penulis menyusun metode penelitian, yang mana penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang mengkaji perspektif partisipan dengan berbagai macam strategi yang bersifat interaktif seperti observasi langsung.³³

Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena, permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti test, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian lapangan. Oleh karena itu analisis data yang

³³ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), cet. ke-1, h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat direkonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.

Dimana penelitian ini menguraikan tentang “Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh Perspektif Fiqh Siyasah”. Untuk itu Pendekatan deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Padang Karambia Kecamatan Payakumbuh Selatan. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini karena Kelurahan Padang Karambia Kecamatan Payakumbuh Selatan berdekatan dengan daerah asal penulis sehingga memudahkan penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan selama proses penelitian. Penulis juga ingin mengetahui sejauh mana pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh Kelurahan Padang Karambia Kecamatan Payakumbuh Selatan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dari penelitian ini adalah Pengelola Tempat Pemrosesan Akhir dan Masyarakat Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek dari penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan, adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Pengawas Tempat Pemrosesan Akhir dan Masyarakat Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini digunakan untuk memperjelas dan mendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder ini yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan pustaka. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah E-Book, Jurnal, Artikel dan sebagainya.

E. Populasi dan Sampel

Dalam Penelitian Kualitatif tidak menggunakan istilah Populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*Social Situation*” atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah Kepala Pengawas (1 orang), Staff Logistik (1 orang), Supir (1 orang) dan masyarakat yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti.

Sampel dalam Penelitian Kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.

Adapun yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini yaitu, Kepala Pengawas 1 (satu) orang, Staff Logistik 1 (dua) orang dan Masyarakat Sekitar 4 (lima) Orang. Jadi total keseluruhan sampel adalah 7 (tujuh) orang. Adapun sampel Masyarakat diambil 4 (empat) orang dengan teknik pengambilan sampel adalah *Accidental Sampling* dengan cara memilih siapa yang kebetulan dijumpai, artinya siapa saja yang tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik maka orang tersebut dapat dijadikan sebagai sampel (responden).

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.³⁴

2. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data dan informasi dari benda-benda tertulis, seperti buku, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.

4. Studi Pustaka / *Content Analysis*

Studi pustaka dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi pustaka juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

³⁴ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam teori dan praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), cet. ke-4, h 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data adalah cara untuk menganalisis data penelitian, dalam hal ini analisis data kualitatif yaitu ketika semua data sudah terkumpul maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambarkan secara utuh dan bisa dipahami secara jelas kesimpulannya.

Studi Pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian. Buku tersebut dianggap sebagai sumber data yang akan diolah dan dianalisis seperti banyak dilakukan oleh ahli sejarah, sastra dan bahasa. Penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Disamping itu dengan menggunakan studi pustaka penulis dapat memperoleh informasi tentang teknik-teknik penelitian yang diharapkan, sehingga pekerjaan peneliti tidak merupakan duplikasi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini maka penulis membaginya menjadi 5 bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan.

BAB II : TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan tentang pengertian implementasi, pengertian peraturan daerah, pengertian pengelolaan sampah, pengertian peningkatan keamanan bagi kesehatan dan lingkungan serta pengertian fiqh siyasah dan ruang lingkungannya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan studi pustaka.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai usaha tempat pemrosesan akhir dalam

meningkatkan keamanan dan kesehatan bagi lingkungan, faktor pendorong dan penghambat dalam meningkatkan keamanan bagi kesehatan dan lingkungan, dan dampak dari meningkatnya keamanan bagi kesehatan dan lingkungan, serta tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab terakhir ini termuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran yang berkaitan dengan penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis di lapangan serta pembahasan yang disampaikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh adalah TPA berhasil mengidentifikasi masalah dengan Pengelolaan Sampah di TPA Regional Payakumbuh. Pengolahan sampah di TPA menggunakan metode *sanitary renville* yaitu pengelolaan meliputi penyusunan, pemadatan, pemerataan, dan penimbunan.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh adalah faktor pendorong yaitu peran pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk menyediakan dana, mengembangkan infrastruktur yang memadai, dan mengimplementasikan regulasi yang ketat untuk memastikan TPA beroperasi sesuai standar keamanan lingkungan. Dan faktor yang dapat menghambat usaha dalam pengelolaan sampah diantaranya adalah curah hujan yang tinggi dapat menjadi kendala serius dalam pemilahan atau pemrosesan sampah. Pencemaran air sampah juga sangat merusak bagi lingkungan pertanian di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menurut Perspektif Fiqh Siyasah dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh sudah sesuai dengan syariat islam, karena manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah harus bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan juga sekitarnya termasuk menjaga lingkungan karena sejatinya Allah menciptakan kita ke muka bumi ini agar dapat mengolah serta memanfaatkan apa yang diciptakan Allah dimuka bumi ini dan jangan sampai dirusak dan dibinasakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari apa yang telah dipaparkan dan disimpulkan, penulis ingin menyampaikan saran yakni sebagai berikut :

1. UPTD Persampahan diharapkan monitoring rutin terhadap kualitas air, udara, dan tanah di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah langkah penting untuk memastikan tidak adanya dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
2. Diharapkan kerjasama antara petugas TPA dan kelompok pertanian untuk mengatasi dampak pencemaran air sampah terhadap sawah. Dengan kerjasama yang baik, mereka dapat menemukan solusi untuk mengurangi dampaknya dan menjaga keseimbangan ekosistem sawah agar tetap subur.
3. Diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Payakumbuh mengajak masyarakat untuk ikut bersih-bersih dan memberikan edukasi agar sampah dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali. Harapannya, hal ini akan mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA Regional Payakumbuh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Amiruddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Basriyanta. *Memanen Sampah*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Daryanto. *Kamus Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 1997.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Enri Damanhuri dan Tri Padmi. *Pengelolaan Sampah Terpadu*, Bandung: ITB Press, 2016.
- Hadiwiyoto, Soewedo. *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1983.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Pramedia Group, 2014.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proporsal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Silalahi, Uber. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Sugiyono. *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suryana. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Anak Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. JURNAL

Dobiki, Joflius. “Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara”, *Jurnal Spasial*, Vol. 5, Nomor 2, (2018).

Kahfi, Ashabul. “Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah”, *Jurnal UIN Alauddin*, Vol. 4 Nomor 1, Juni (2017).

Malina, A. C. Dkk. “Kajian Lingkungan Tempat Pemilihan Sampah Di Kota Makassar”, *Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar*, Vol. 1, Nomor 1, Januari (2017), h. 14-27.

Taufik, M. & I. “Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa”, *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 4, Nomor 2 (2013).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kota Payakumbuh, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019, Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Nomor 40 tentang Pengelolaan Sampah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2020, Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851 tentang Pengelolaan Sampah.

D. WEBSITE

Dinas, Profil. “*Dinas Lingkungan Hidup*”, diakses dari <https://lh.payakumbuhkota.go.id/profil-dinas/>, pada tanggal 6 Juni 2023 pukul 03.04 WIB.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa Usaha Pengelola Tempat Pemrosesan Akhir dalam meningkatkan keamanan bagi kesehatan dan lingkungan?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam meningkatkan keamanan bagi kesehatan dan lingkungan?
3. Apa dampak dari peningkatan keamanan bagi kesehatan dan lingkungan di Tempat Pemrosesan Akhir?
4. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang pencemaran lingkungan di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh?
5. Apa dampak positif yang didapatkan masyarakat sekitar dalam meningkatkan keamanan bagi kesehatan dan lingkungan?
6. Apa harapan masyarakat kedepannya terhadap pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Gambar Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Gambar Sarana dan Prasarana di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wawancara bersama Kepala Pengawas TPA Bapak Delma Usni



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Wawancara bersama Staff Logistik TPA Bapak Ramadhan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Wawancara bersama Supir TPA Bapak Dasrul



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Wawancara bersama Masyarakat Sekitar TPA Bapak Alimurdi



7. Wawancara bersama Masyarakat Sekitar TPA Ibu Widya Putri



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Wawancara bersama Masyarakat Sekitar TPA Ibu Resna Wati



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Wawancara bersama Masyarakat Sekitar TPA Ibu Titik Sumarni



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id



UIN SUSKA RIAU

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Diilindungi Undang-Undang

Diilangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Diilangi satu masalah.

Nomor : n.04/F.I/PP.00.9/9787/2023
Tgl :
Jenis : (Satu) Proposal
Judul : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 20 Oktober 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : REGINA MAHARANI
NIM : 12020425482
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir Kecamatan Payakumbuh Selatan Perspektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag.
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
http://dpmptsp.sumbarprov.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 570/2062-Periz/DPM&PTSP/XII/2023

Rekomendasi Penelitian

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 - b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan :** Surat Rektor Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9787/2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : Regina Maharani
Tempat/Tanggal lahir : Payakumbuh / 11-11-2001
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : JLN Cemara RT 002 RW 001 Kelurahan Sicincin Payakumbuh Timur Kota Paya Kumbuh
Nomor Kartu Identitas : 1376035111010001
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir Kecamatan Payakumbuh Selatan Perspektif Fiqh Siyash
Lokasi Penelitian : Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh
Jadwal penelitian : 30 november 2023 - 30 Januari 2023
Penanggung Jawab : Dr. Zulkifli, M. Ag

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 6 Desember 2023

**A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Adib Aifitri, S.E., M.Si.
Pembina -Itama Madia, WIS
NIP. 197504101190031301

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Dengan ini menerangkan

Nama

Tempat/Tanggal lahir

Pekerjaan

Alamat

Nomor Kartu Identitas

Judul Penelitian

Lokasi Penelitian

Jadwal penelitian

Penanggung Jawab

Dengan ketentuan

1.

2.

3.

4.

Demikianlah

Padang,

A.n.

KEPALA

PELAYANAN

SATU PINTU

Adib Aifitri, S.E., M.Si.

Pembina -Itama Madia, WIS

NIP. 197504101190031301

UN SUSKA RIAU

UN SUSKA RIAU

UN SUSKA RIAU

UN SUSKA RIAU

UN SUSKA RIAU

UN SUSKA RIAU

UN SUSKA RIAU

UN SUSKA RIAU

UN SUSKA RIAU

UN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama Regina Maharani lahir di Payakumbuh pada tanggal 11 November 2001. Anak kedua dari tiga bersaudara yang merupakan buah hati dari Ayahanda Agusril dan Ibunda Gusniati. Penulis memiliki 1 orang kakak yang bernama Vika Permata Duri dan 1 orang adik yang bernama Rima Rahma Yati. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah dimulai dari SDN 19 Payakumbuh, SMPN 3 Payakumbuh, SMAN 4 Payakumbuh dan melanjutkan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama di bangku perkuliahan telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Solok. Selain itu penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Bantayan Baru Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir. Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh Perspektif Fiqh Siyasah”**.

© Ha

Ria

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.